



## EKSISTENSI HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM

**Nurjannah**

STAI Al Gazali Soppeng  
Email: nurjannahjen23@gmail.com

**Muhammad Fadel**

UIN Alauddin Makassar  
Email: m.fadel1991@gmail.com

**Mulham Jaki Asti**

UIN Alauddin Makassar  
Email: mulhamjaki.asti@gmail.com

### ***Abstract***

*This research aims to analyse the existence of khiyar rights which is one of the forms of consumer protection in Islam. This research is a library research with descriptive qualitative method. Data is obtained from various journals and research relevant to the discussion. The result of the research is that the implementation of khiyar is intended to create transaction justice between the seller and the buyer. The understanding of the term khiyar in the community is still very minimal. However, the concept of khiyar has been implemented in both online and online transactions with applicable terms and conditions. The common khiyar is khiyar aib and khiyar syarat. With the khiyar comes the willingness and blessing for the parties to the sale and purchase transaction.*

***Keywords: Khiyar, Sale and Purchase, Consumer Protection***

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan hak *khiyar* yang merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai jurnal dan penelitian yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan *khiyar* dimaksudkan agar terciptanya keadilan transaksi antar pihak penjual dan pembeli. Pemahaman istilah *khiyar* ditengah masyarakat masih sangat minim. Namun konsep *khiyar* telah diimplementasikan baik pada transaksi *offline* maupun *online* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. *Khiyar* yang umum dilakukan ialah *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Dengan adanya *khiyar* tersebut hadirilah kerelaan dan berkah bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli.

***Kata Kunci: Khiyar, Jual Beli, Perlindungan Konsumen***

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengajarkan umatnya secara keseluruhan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semua urusan manusia dari hal besar dan utama bahkan urusan terkecil sekalipun diatur dalam Islam karena sangat memuliakan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang bermatabat yang patut menjaga dirinya dengan menjalankan perintah Allah swt dengan koridor syariah.

Pada aspek muamalah, hukum syariah terkait dengan hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam rangka menjalin hubungan tersebut maka Islam memberi pedoman agar manusia dapat saling tolong menolong berdasarkan yang tercantum dalam al-Qur'an maupun sunnah nabi, sehingga terciptanya kegiatan muamalah yang halal, saling ridha serta membawa berkah. Salah satu dari banyaknya aspek muamalah yang ada . akad merupakan hal yang krusial dan bersifat mengikat. Akad termasuk unsur penting dalam melakukan kegiatan muamalah, misalnya jual beli atau perdagangan (Febriyanti, 2020).

Jual beli pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna suatu persetujuan antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh penjual dan uang sebagai alat pembayaran diserahkan oleh pembeli karena pembeli dalam hal ini ialah orang yang membutuhkan barang yang dijual. Jual beli juga dapat dikategorikan sebagai sarana tolong menolong antar sesama karena dalam hal ini membantu orang lain yang sedang membutuhkan sesuatu. Pada pelaksanaan jual beli tentu terikat dengan hukum. Aturan jual beli juga termuat dalam al-Qur'an dan sunnah rasul sehingga wajib diikuti dan memahami dengan baik hal tersebut. (Dalimunthe, 2019).

Jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi dalam mengejar keuntungan dunia saja namun juga terdapat keuntungan untuk akhirat. Firman Allah swt dalam QS. al-Qasas/28:77 yang terjemahnya: "*Carilah dengan karunia Rabbmu dengan kebahagiaanmu di akhirat akan tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia*". Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt menganjurkan kepada pelaku bisnis untuk selalu berperilaku yang disandarkan pada tujuan utama, yaitu adanya

keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau biasa yang dikenal dengan *falah*. Keseimbangan tersebut dapat diperoleh dengan mengimplementasikan etika dan norma berbisnis sesuai dengan syariah yakni bebas dari *gharar* (penipuan), *maysir* (judi) atau spekulasi, terbebas dari suap (*risywah*), terbebas pula dari kemudharatan dan kemaksiatan.

Namun melihat realita saat ini, tingginya tingkat potensi kecurangan baik berupa pemalsuan, penipuan dan kejahatan dalam perdagangan. Nilai, manfaat, syarat serta prinsip perdagangan sesuai aturan Islam seakan hilang secara perlahan yang berdampak pada hilangnya keberkahan dan nilai ibadah dalam kegiatan muamalah tersebut (Febriyanti, 2020). Dengan demikian timbullah kezaliman pada salah satu pihak, padahal sejatinya bahwa dalam perdagangan tentu harus mengedepankan dan memiliki komitmen atas kejujuran serta upaya tolong menolong.

Pada prinsipnya bahwa segala aktifitas yang dilakukan wajib yang berpegang teguh pada sikap keterbukaan dan kejelasan. Jika dalam ranah jual beli barang yang diperdagangkan haruslah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau kondisi nyata dari barang tersebut. Penjual bertanggung jawab secara mutlak terkait keadaan barang yang dijual dan menjelaskan kepada pembeli sebelum terjadi kesepakatan atau *dealnya* transaksi (Dalimunthe, 2019). Syariat Islam telah mengatur terkait antisipasi terhadap ketidakjujuran, manipulasi dan berbagai bentuk kezhaliman dalam transaksi jual beli yaitu adanya hak *khiyar*.

*Khiyar* adalah salah satu akad yang memiliki keterkaitan erat dengan akad jual beli. Adanya *khiyar* tersebut para pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak merasa saling dirugikan satu sama lain. Para pihak memiliki opsi untuk meneruskan atau membatalkan aktivitas jual beli yang sedang dilakukan (Hamid, 2021). Keutamaan *khiyar* yakni berupa adanya hak pilih, maka para pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dizalimi dan terciptalah kemaslahatan dan transaksi tercapai dengan baik serta tidak terdapatnya penyesalan dikemudian hari atau merasa ditipu bahkan dirugikan.

Landasan hak *khiyar* juga telah dipaparkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Namun realita yang terjadi dalam praktik jual beli, nilai-nilai kejujuran

masih sangat minim sehingga menimbulkan kerugian pada pihak. Pada umumnya pihak yang sering merasa dirugikan yakni pembeli. Oleh karenanya, artikel ini akan menguraikan eksistensi atau keberadaan hak *khiyar* pada jual beli, baik secara *offline* maupun *online* serta menguraikan hak *khiyar* yang ada dalam Islam sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen.

## B. Pembahasan

### 1. Transaksi Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan suatu transaksi yang didalamnya terdapat persetujuan para pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya menyerahkan uang sebesar nominal yang telah disepakati. Menurut bahasa: *تَمَلَّكَ مَا لِي بِمَالٍ* Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, *مُقَا بَلْهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* (Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang lain). *مُطَلَّقُ الْمُبَادَلَةِ* (Saling menukar/pertukaran), *إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* (Menukarkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologi dapat diuraikan sebagai kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang lain yang dilandasi dengan kerelaan atau berpindahnya hak milik dengan menerima ganti menurut cara yang sesuai dengan syara'. Pada dasarnya hukum jual beli halal atau boleh kecuali pada macam-macam jual beli harus sesuai dengan ketentuan syara'.

Rukun dan syarat jual beli diuraikan oleh (ZA, 2017), yaitu:

- 1) *Akidain* yaitu penjual dan pembeli dengan syarat berakal (tidak gila), baligh.
- 2) *Mauqud Alaih* ialah objek yang diakadkan. Syaratnya yaitu jenis barang harus sesuai dengan ketentuan syara'. Apabila barang tidak ada ditempat maka penjual wajib menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dan juga barang itu haruslah memiliki fungsi atau terdapat nilai manfaat. Selain itu barang boleh diserahkan terimakan pada waktu yang telah disepakati.

Adapun prinsip-prinsip jual beli yaitu:

- 1) Prinsip keadilan dimaknai dengan tidak ada unsur keterpaksaan dalam membeli barang tertentu, tidak monopoli, larangan permainan harta dan

tidak ada unsur kezaliman bagi orang yang bermodal kecil daripada yang bermodal besar.

- 2) Suka sama suka bermakna adanya keralaan transaksi, baik menerima atau memberikan objek transaksi.
- 3) Bersikap benar, amanah dan jujur. Benar dimaknai dengan salah satu sikap yang urgen para pedagang dan diridhai Allah swt karena adanya kebenaran meghadirkan berkah bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli. Amana dimaknai adanya hak yang sesuai diantara para pihak, tidak mengambil hak orang lain dan tidakpula mengurangi hak lainnya baik berupa harta maupun upah pada suatu perdagangan. Jujur dimaknai dengan seorang pedagang harus dilandasi kejujuran agar orang lain mendapat kebaikan dan juga kebahagiaan sebagaimana pula pedagang tersebut mengingkan hal yang demikian dengan cara menjelaskan spesifikasi barang dagangan baik kelebihan maupun kekurangan atau adanya unsur kecatatan pada barang, baik terlihat maupun tidak terlihat oleh pembeli
- 4) Berperilaku hemat (tidak boros) dimaknai setiap muslim harus hidup sederhana. Membeli apa yang menjadi kebutuhannya bukan berdasar dengan keinginannya.

## 2. Tinjauan Hak *Khiyar*

Secara etimologi, *khiyar* berasal dari akar kata arab yaitu, *خير - يخر - خيرة* والخيارة “*Khiyar* artinya: memilih, menyisihkan, dan menyaring. Sedangkan secara terminologi, kalangan *fuqaha*’ menguraikan bahwa sebagai suatu usaha untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan atau membatalkan transaksi (Amiruddin, 2016)

Definisi *khiyar* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. atau secara sederhana *khiyar* yaitu “*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak/akad untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu*”.(Oktasari, 2021)

Menurut Absurrahman al Jaziri yang dikutip (Gafur & Haddade, 2020), status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehka karena keperluan mendesak dan dengan pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya bahwa implikasi sahnya akad yakni bersifat mengikat sejak lahirnya akad dan tidak memiliki opsi *khiyar*. Oleh karenanya, pada akad-akad yang mengikat maka terdapatlah akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak yang berlaku efektif. Pada keperluan mendesak pada ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar* tersebut dibolehkan (Febriyanti, 2020).

Adapun dasar hukum *khiyar* dalam al-Qur'an dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Kementerian Agama RI, 2013)

Adapun hadis terkait *khiyar* yaitu:

HR Bukhari No. 1937: Jika dua orang yang bertransaksi berlaku terus terang dan tidak menutupi

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ جَزَائِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِئَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual

belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya"(HR Bukhari, n.d.)

Hadis Ibnu Majah No. 2237: Barangsiapa menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ  
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."(Al-Albani, n.d.)

Tujuan diberlakukannya *khiyar* adalah agar pembeli memiliki pikiran yang matang baik dari segi positif maupun dari segi negatif bagi kedua belah pihak sebelum menetapkan pilihan pada transaksi jual beli (Sa'diah et al., 2022). Penetapan hak *khiyar* dalam hukum Islam dalam rangka menjamin kerelaan serta kepuasan timbal balik bagi para pihak yang melakukan akad (Eva Fauziah, 2018). *Khiyar* sangat diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemslihatan dan juga kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang bisa saja menimbulkan kerugian (Sa'diah et al., 2022)

Hak *Khiyar* merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen (Eva Fauziah, 2018). Konsumen wajib dilindungi dari setiap tindakan produsen barang maupun jasa, *importer*, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa atau yang biasa disebut dengan nama pelaku usaha. Undang-undang Pelindungan Konsumen tidak bertujuan

untuk mematikan pelaku usaha, akan tetapi diharapkan bagi para pelaku usaha memiliki motivasi untuk meningkatkan daya saing dengan memerhatikan atau lebih mengutamakan kepentingan hak konsumen.

Dengan demikian hak *khiyar* tersebut ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan bagi para pihak yang melakukan jual beli. Sisi lain *khiyar* tidak mudah karena mengandung arti adanya ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi *khiyar* adalah jalan terbaik dalam sebuah akad jual beli.

### **3. Jenis-Jenis Hak *Khiyar***

Secara umum jenis-jenis *khiyar* yaitu:

*Pertama, khiyar majelis* yaitu pilihan antara penjual dan pembeli yang akan melanjutkan atau akan membatalkan jual beli selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau tempat yang sama (majelis). Hal ini berarti ketika kedua belah pihak masih berada pada satu tempat dilakukannya transaksi, maka mereka boleh menggunakan akad *khiyar* ketika salah satu pihak merasa ditipu atau karena barang yang telah dibeli mengalami cacat (ZA, 2017). *Khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar* jenis ini. Syafi'iyah dan Hanabilah menguraikan bahwa *khiyar majelis* hanya dapat dilakukan apabila pihak masih berada dalam majelis akad dan keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah, tidak ada hak *khiyar majelis* bagi dua orang yang berakad, kecuali jika dipersyaratkan oleh salah satu pihak maupun keduanya. Pada masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak (Teti & Sofyan, 2021)

*Kedua: Khiyar 'Aib* yaitu hak pilih dari kedua pihak yang melakukan akad, apabila ditemukan cacat pada benda yang menjadi objek akad dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Jenis *khiyar* ini memiliki kelebihan yakni ketika pembeli mengetahui adanya cacat pada barang maka dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya sehingga mengurangi nilai barang tersebut. Adapun cacat atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya hak *khiyar aib* ini, menurut Wahbah Zuhailiy dikutip (Ayuni & Andiriko, n.d.) adalah setiap

transaksi yang rusak dari asal pembeliannya, sehingga mengurangi nilai barang tersebut, maka menurut adat yang berlaku seperti kadaluarsa, rusak ataupun berubah warna.

Jika akad telah dilaksanakan dan pembeli mengetahui adanya cacat sebelumnya pada barang tersebut, maka akadnya tetap sah dan tidak ada lagi *khiyar* karena adanya kerelaan dengan kondisi barang tersebut. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

*Ketiga, khiyar syarat* yaitu hak yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang telah disepakati secara bersama. Ketika salah satu pihak mengatakan bahwa akan membeli barang akan tetapi dengan ketentuan bahwa akan mengembalikan barang jika terdapat ketidaksesuaian dalam kurung waktu 3 hari. Setelah lewat dari jangka waktu yang telah disepakati, maka tidak berlaku lagi hak untuk membatalkannya.

*Keempat, khiyar al-Ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilaksanakan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat akad berlangsung. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan maka pembeli berhak membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

Para jumhur ulama *fiqh* terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Menurut para ulama fikih, akad seperti ini boleh terjadi yang disebabkan objek yang akan dibeli tidak berada pada tempat dilangsungkannya akad atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). Masa berlaku *Khiyar ru'yah* yang dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Namun, disisi lain menurut ulama Syafi'i pada pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengutarakan bahwa jual beli barang yang *gaib* tidak sah, oleh karenanya *khiyar ru'yah* tidak

berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

*Kelima, Khiyar Ta'vin* yaitu hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk memilih diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih (*ta'vin*) untuk memperoleh barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak lain. (Yulia Hafizah, 2012)

Terkait hukum kerusakan barang, yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad maupun setelah akad terdapat beberapa ketentuan yakni:

- 1) Barang rusak sebelum diterima pembeli;
- 2) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal;
- 3) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar;
- 4) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli
- 5) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli yaitu barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang diakibatkan oleh pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diberikan kepada perusakanya.

*Khiyar* bermakna mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan transaksi (Jamilah & Firmansyah, 2019). Selain itu, *khiyar* dimaksudkan untuk menjamin adanya kereleraan secara penuh pada akad-akad yang dilakukan dalam rangka melindungi hak keperdataan dari pihak yang bersangkutan karena pada dasarnya kerelaan atau keridhaan adalah asas yang mesti ada pada sahnya akad (Indriyani et al., 2021).

Dengan demikian setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki dan dapat menggunakan hak *khiyar* jika ditemukan suatu hal yang dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam transaksi, sehingga kembali pada

konsep awal bahwa jual beli mesti disandarkan pada keadilan dan kerelaan antar para pihak.

#### **4. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Hak konsumen merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh para produsen, sedangkan perlindungan konsumen adalah sebuah perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Salah satu contoh, para penjual diharuskan menunjukkan label harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen (Gafur & Haddade, 2020). Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen termasuk bagian dari hukum konsumen yang didalamnya termuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen ialah hukum yang bersifat komperhensif mencakup berbagai hal. Sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih spesifik dalam mengatasi perlindungan Konsumen (Pratiwi & Chintya, 2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) maupun pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen tercantum sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lahirnya UU Perlindungan Konsumen, tidak dapat dipisahkan dari sebuah perjalanan panjang pada gerakan perlindungan konsumen di dunia. Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur terkait perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami karena kerugian yang dialami oleh konsumen pada umumnya diakibatkan oleh pelaku usaha atau produsen, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan para pelanggar dikenakan sanksi yang memadai. Oleh karena itu, sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen.

### **5. Eksistensi Hak *Khiyar* sebagai Perlindungan Konsumen**

Hak *khiyar* merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam. Berbagai literatur dan penelitian telah dilakukan terkait adanya hak *khiyar* tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Teti & Sofyan, 2021) bahwa konsep *khiyar* belum dikenal secara luas oleh pedagang maupun penjual. Namun pada implementasinya telah banyak dipraktikkan oleh beberapa penjual di *marketplace*

*shopee*. *Khiyar* yang umum digunakan yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. *Khiyar* tersebut berlaku apabila cacat tersebut berasal dari penjual dan *khiyar* tersebut berlaku selama 3 hari setelah barang diterima oleh pembeli dan disertai dengan video *unboxing* barang saat pembeli menerima barang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Amiruddin, 2016) bahwa *e-commerce* Lazada, Zalora dan Blibli telah menerapkan *hak khiyar*. *khiyar aib* diaplikasikan oleh ketiga situs tersebut, sedangkan *khiyar ru'yah* hanya diaplikasikan oleh lazada.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Gafur & Abdul, 2020) bahwa *khiyar* lebih mudah diterapkan pada transaksi langsung atau *offline* dibanding dengan jual beli secara *online* karena tidak menggunakan metode pemesanan dulu, selain itu adanya kecacatan barang masih dapat ditolerir oleh pembeli sehingga tidak mengajukan hak *khiyar*. Adapun penelitian yang dilakukan (Hamid, 2021) bahwa praktik penerapan *khiyar* jual beli telah dilaksanakan meski secara tersirat, namun belum menyeluruh mengikuti konsep Islam. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang sesuai konsep Islam. Skema *khiyar* pada *platform shopee* dijelaskan oleh (Widjaja et al., 2023) bahwa *e-commerce* pada platform shopee menerapkan ketentuan hak *khiyar* yang diwujudkan melalui fitur deskripsi produk, “chat penjual” dan fitur pengembalian barang dan dana, hal tersebut merupakan bentuk keadilan transaksi dengan adanya transparansi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh (Yati, 2022) bahwa terdapat tiga jenis *khiyar* yang diterapkan yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. salah satu contohnya ialah *khiyar majelis*, hal itu jelas dengan adanya tempat transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022) bahwa penerapan *hak khiyar* telah dilakukan meskipun mesti terdapat suatu hal yang mesti diperbaiki, begitu juga istilah *khiyar* masih minim dikenal di masyarakat tapi penerapannya telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dipahami bahwa *khiyar* telah ada ditengah masyarakat dan telah diterapkan, namun terkait literasi atau pemahaman mengenai kata *khiyar* masih sangat minim. Dengan demikian adanya *hak khiyar* selain memberikan kemaslahatan kepada para pihak, calon pembeli

juga merasa aman dalam melakukan transaksi apabila terbukti terdapat kepercayaan yang diperoleh dari aktivitas transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur (Widjaja et al., 2023). Oleh karenanya *hak khiyar* menunjukkan bahwa seluruh pihak berhak memperoleh perlakuan dan hak yang sama dalam menjalankan transaksi.

### C. Penutup

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada Islam perlindungan konsumen biasa dikenal nama hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan hak atas melanjutkan atau tidak jual beli yang dilakukan. *Khiyar* dimaksudkan agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adanya *khiyar* tersebut menunjukkan kerelaan dan hadirnya berkah atas transaksi yang dilakukan. *Khiyar* tidak hanya dilakukan pada transaksi secara langsung akan tetapi juga telah diterapkan diberbagai *platform e-Commerce*. Pemahaman masyarakat terkait istilah *khiyar* masih minim namun pada implementasi konsep telah diterapkan *hak khiyar* tersebut meskipun tidak secara keseluruhan. Perlunya literasi dan pemahaman terkait konsep bisnis Islam sehingga *khiyar* dapat diterapkan secara menyeluruh pada tiap transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat khususnya umat Islam.

### D. Daftar Pustaka

- Al-Albani, M. N. (n.d.). Sahih Sunan Ibnu Majah. In 2.
- Amiruddin, M. M. (2016). *Khiyār* (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>
- Ayuni, R., & Andiriko. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Khiyar pada Jual Beli Online (Studi pada Aplikasi Lazada)*. 1–16.
- Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan *Khiyar* Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 74–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>
- Eva Fauziah. (2018). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Pasal 7 Dan Pasal 10 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak *Khiyar* Konsumen Minimarket ( Studi Kasus Indomaret Bandung ) Review of Islam Law and Law Number 8 of 1999 Article 4

Article 7. *SpeSIA UNISBA*, 4(1), 71–77.

- Febriyanti, T. (2020). Hak Pembatalan Akad (*Khiyar*) dalam Fikih Muamalah Perdagangan Prinsip Syariah. *Al-Miisbah*, 1(2), 167.
- Gafur, M. A., & Abdul, W. H. (2020). Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak *Khiyar* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jenepono). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 321–337.
- Gafur, M. A., & Haddade, A. W. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online atas Hak *Khiyar* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jenepono). *Shautuna*, 1(3), 321–337.
- Hamid, A. (2021). Penerapan Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. *Eksya*, 2(1), 39–56.
- HR Bukhari. (n.d.). *Sahih Bukhari*.
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Medina.
- Oktasari, O. (2021). *Al-Khiyar* dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 39–48.
- Pratiwi, N. T., & Chintya, A. (2017). Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. *Fikri*, 2(1).
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep *Khiyar* Pada Transaksi Ba'I Salam. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 382–390. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>
- Sari, A. M., Pangiuk, A., & Baining, M. E. (2022). Penerapan *Khiyar* pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi. *Indonesian Journal ...*, 7(June), 23–37. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/view/1250%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/download/1250/601>
- Teti, & Sofyan, A. S. (2021). Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online ( Studi Kasus Ketidakesuaian Objek Pada Marketplace Shopee ). *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206.
- Widjaja, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights ( *Khiyar* ) in Realizing Transaction Justice : A Study of Maqasid Al-Shariah. *Al-Manahij*:

*Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 69–82.

Yati, H. (2022). Maqashid Syariah dalam *Khiyar* dan Implementasinya dalam Jual Beli (Studi Kasus Praktek *Khiyar* di Pasar Ikan Lama Medan). *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syaria*, 1(1), 52–64.

Yulia Hafizah. (2012). *Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 165–171.

ZA, M. A. S. (2017). Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Akademika*, 11(1), 62–77. <https://doi.org/10.30736/akademika.v11i1.45>